



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1449/Pid.B/2024/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Gilang Rahmadan als Gilang Bin Adi Harianto
2. Tempat lahir : Solo
3. Umur/Tanggal lahir : 20/18 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pramuka Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa M. Gilang Rahmadan als Gilang Bin Adi Harianto ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1449/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1449/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1449/Pid.B/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GILANG RAHMADAN Als GILANG Bin ADI HARIANTO** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam pemberatan**" dalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **GILANG RAHMADAN Als GILANG Bin ADI HARIANTO** selama **2 (dua) tahun penjara**.
3. Agar menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - A. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang tidak ada nomor polisinya dengan No. rangka MH328D305BK818557 dan No. mesin 28D-2819702;
  - B. Komponen kontak sepeda motor yang sudah rusak.;
  - C. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol. BM 6136 VG, No. rangka MH328D305BK818557 dan No. mesin 28D-2819702.;
  - D. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna Magenta- Hitam (Pink) dengan No. Polisi BM 6851 ABA, No. rangka MH1JM9113MK668142 dan No. mesin JM91E-1668479.;
  - E. 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna Magenta- Hitam (Pink) dengan No. Polisi BM 6851 ABA, No. rangka MH1JM9113MK668142 dan No. mesin JM91E-1668479.;

**Terhadap barang bukti , A, B,C, D, E dikembalikan kepada Saksi ROBBI SUGIANTO Bin SYAMSUL BAHAR.**

- F. Gagang gunting warna hitam yang sudah rusak.;

Terhadap barang bukti G, dirampas untuk di musnahkan
5. Membebankan Biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2000, - (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sangat menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M.GILANG RAHMADAN Als GILANG Bin ADI HARIANTO pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat sebuah rumah Jl. Pramuka Gg.Morse Kel. Lembah sari Kec. Rumbai kota pekanbaru atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak ,untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa hendak membeli beras terdakwa melihat di rumah korban sering terparkir 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol BM 6136 VG, No. Rangka MH328D305BK818557 dan No. Mesin 28D-2819702 A.n SYOPIAN di teras samping rumah Saksi ROBBI SUGIANTO bin SYAMSUL BAHAR, kemudian terdakwa sudah berniat untuk melakukan pencurian dan barulah pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa melakukan pencurian di rumah tersebut seorang diri dengan membawa obeng bunga yang terbuat dari besi, setelah sampai di rumah korban tersebut benar di salah satu kamar rumah korban ac nya dalam keadaan menyala sehingga terdakwa memastikan bahwa ada orang yang tinggal di dalam rumah tersebut, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut selanjutnya terdakwa langsung merusak lobang kontak 1 (satu) unit sepeda yang ada di dmotor honda beat warna magenta hitam (pink) dengan nomor polisi BM 6851 ABA , No. rangka MH1JM9113MK668142 dan Nomor Mesin JM91E -1668479 alam rumah tersebut dengan menggunakan obeng, karena tidak bisa di rusak makanya terdakwa tidak mengambil sepeda motor yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1449/Pid.B/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam rumah, setelah itu terdakwa langsung pergi ke arah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol BM 6136 VG, No. Rangka MH328D305BK818557 dan No. Mesin 28D-2819702 A.n SYOPIAN yang terparkir di teras samping rumah korban, kemudian terdakwa mencoba melihat ke dalam rumah korban dan benar ada 2 (dua) unit sepeda motor yang juga terparkir di dalam rumah, selanjutnya terdakwa langsung menggunakan obeng bunga yang terbuat dari besi untuk merusak lobang kunci 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol BM 6136 VG, No. Rangka MH328D305BK818557 dan No. Mesin 28D-2819702 A.n SYOPIAN tersebut, yang mana terdakwa menusukkan ujung besi obeng tersebut setelah ujung obeng masuk ke dalam lobang kunci selanjutnya dengan sekuat tenaga terdakwa merusak lobang kunci tersebut yang mana lobang kunci tersebut rusak sehingga stang 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol BM 6136 VG, No. Rangka MH328D305BK818557 dan No. Mesin 28D-2819702 A.n SYOPIAN terlepas, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan obeng tersebut di dekat rumah korban, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor keluar dari areal rumah korban, setelah jauh dari rumah korban selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara mengengkolnya, setelah mesin sepeda motor hidup selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi. terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Jl. Jendral Sudirman ujung dekat jembatan siak IV, kemudian terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di Semak-semak, selanjutnya terdakwa berjalan kaki kerumah Saksi FAJRI IRWANTI ALS FAJRI Bin MARWANTO di daerah senapelan dan terdakwa mau menjual dan ditangkap oleh saksi JOOOCO HADIRIANTO dan saksi FAHRUL RAHMAT, terdakwa dan barang bukti dibawa ke -Polsek Rumbai Pesisir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengambil tanpa izin barang milik Saksi ROBBY SUGIANTO Bin SYAMSUL BAHAR berupa : 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol BM 6136 VG, No. Rangka MH328D305BK818557 dan No. Mesin 28D-2819702 A.n SYOPIAN. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi ROBBY SUGIANTO Bin SYAMSUL BAHAR mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah). atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan Ke 5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1449/Pid.B/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ROBBI SUGIANTO Bin SYAMSUL BAHAR, BAP Kepolisian**  
dibacakan

- Bahwa , rumah saksi telah di masuki maling dan barang-barang yang ada di dalam rumah saksi hilang dicuri maling.
- Bahwa rumah saksi telah di masuki maling dan barang-barang yang ada di dalam rumah saksi hilang dicuri maling baru saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 06.30 Wib di rumah saksi yakni, di Jl. Pramuka Gg. Morse No. 7 RT/RW 001/003 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru yang mana saksi tidak mengetahui pelakunya.
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi yang telah di hilang dicuri orang yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol BM 6136 VG, No. Rangka MH328D305BK818557 dan No. Mesin 28D-2819702 A.n SYOPIAN.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 06.30 wib. Saksi dibangunkan oleh istri saksi yakni. Sdri. LIDIA yang menjelaskan bahwa rumah telah dimasuki maling selanjutnya saksi bersama istir saksi langsung mengecek keadaan rumah ;
- Bahwa benar saksi mendapati laci-laci lemari dikamar depan dan kamar belakang dalam keadaan terbuka dan sudah dalam keadaan berantakan lalu pintu tengah sampai pintu dapur dalam keadaan terbuka, kemudian saksi memeriksa pintu bagian belakang rumah saksi dan benar pintu belakang tersebut sudah dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol BM 6136 VG, No. Rangka MH328D305BK818557 dan No. Mesin 28D-2819702 yang terparkir didalam ruangan samping rumah saksi sudah hilang serta 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Pink dengan No. Pol BM 6851 ABA dalam keadaan sudah dirusak lobang kunci kontaknya dan belum diambil pelaku maling. Selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa Kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 18.30 wib saksi pulang dari bekerja kemudian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut diruangan samping rumah saksi bersamaan dengan parkir

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1449/Pid.B/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna Pink dengan No. Pol BM 6851 ABA milik istri saksi. Kemudian sekira pukul sekira pukul 23.00 wib saksi mengunci seluruh pintu rumah saksi dan selanjutnya saksi bersama istri saksi langsung tidur dan barulah pagi harinya saksi mengetahui bahwa rumah saksi telah dimasuki maling dan barang saksi telah diambil maling.

**Atas BAP dibacakan dipersidangan, terdakwa membenarkan**

## 2. Saksi HARDIYANTI LIDYA LUSI Binti SAUT UDIN

**TOBING**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah saksi telah di masuki maling dan barang-barang yang ada di dalam rumah saksi hilang dicuri maling baru saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 06.30 Wib di rumah saksi yakni, di Jl. Pramuka Gg. Morse No. 7 RT/RW 001/003 Kel. Lembah Sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru yang mana saksi tidak mengetahui pelakunya.
- Bahwa adapun barang-barang milik saksi yang telah di hilang dicuri orang yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol BM 6136 VG, No. Rangka MH328D305BK818557 dan No. Mesin 28D-2819702 A.n SYOPIAN.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 06.30 wib. Saksi membangunkan suami saksi yang sedang tidur yakni Sdr. ROBBY SUGIANTO dan menjelaskan bahwa rumah telah dimasuki maling selanjutnya saksi bersama suami saksi langsung mengecek keadaan rumah dan benar saksi mendapati laci-laci lemari dikamar depan dan kamar belakang dalam keadaan terbuka dan sudah dalam keadaan berantakan lalu pintu tengah sampai pintu dapur dalam keadaan terbuka,
- Bahwa kemudian saksi bersama suami saksi memeriksa pintu bagian belakang rumah dan benar pintu belakang tersebut sudah dalam keadaan terbuka serta 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol BM 6136 VG, No. Rangka MH328D305BK818557 dan No. Mesin 28D-2819702 yang terparkir didalam ruangan samping rumah saksi sudah hilang serta 1 unit sepeda motor Honda Beat warna Pink dengan No. Pol BM 6851 ABA milik saksi sudah dalam keadaan dirusak lobang kunci kontaknya dan belum diambil pelaku maling.
- Bahwa selanjutnya suami saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1449/Pid.B/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p kamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 18.30 wib saat suami saksi pulang dari bekerja yang kemudian memarkirkan sepeda motornya tersebut diruangan samping rumah bersamaan dengan parkir sepeda motor Honda Beat warna Pink dengan No. Pol BM 6851 ABA milik saksi. Kemudian sekira pukul sekira pukul 23.00 wib suami saksi mengunci seluruh pintu rumah dan selanjutnya saksi bersama suami saksi langsung tidur dan barulah pagi harinya saksi mengetahui bahwa rumah saksi telah dimasuki maling dan barang saksi telah diambil maling.

**Atas keterangan saksi dipersidangan, terdakwa membenarkan**

3. Saksi JOKO HADIRIANTO, di persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan saksi anggota opsnal polsek rumbai pesisir telah menangkap seorang laki-laki yang telah melakukan pencurian.
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan seorang laki-laki pelaku pencurian pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Suka karya Kec.siak hulu kab. Kampar prov. Riau, adapun nama pelaku yang telah di tangkap tersebut mengaku bernama M.GILANG RAHMADAN Als GILANG Bin ADI HARIANTO.
- Bahwa keterangan M.GILANG RAHMADAN Als GILANG Bin ADI HARIANTO ia melakukan pencurian tersebut yakni pada malam hari di dalam sebuah rumah dengan cara merusak dengan menggunakan obeng.
- Bahwa korbannya adalah sdr.ROBBI SUGIANTO Bin SYAMSUL BAHAR, adapun barang-barang miliknya yang telah diambil Sdr. M.GILANG RAHMADAN Als GILANG Bin ADI HARIANTO berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol BM 6136 VG, No. Rangka MH328D305BK818557 dan No. Mesin 28D-2819702 A.n SYOPIAN.
- Bahwa Pada hari selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib telah datang seorang laki-laki yang bernama sdr.ROBBI SUGIANTO Bin SYAMSUL BAHAR ke polsek rumbai pesisir sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/ 217 / K / XI / 2024, tanggal 12 November 2024. yang mana ia melaporkan bahwa pada saat rumahnya telah di masuki

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1449/Pid.B/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maling dan barang miliknya yakni berupa LP/ 217 / K / XI / 2024, tanggal 12 November 2024 telah di ambil maling,

- Bahwa atas laporan tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan atas hal tersebut yang mana kami mendapat informasi bahwa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut akan melakukan transaksi penjualan sepeda motor yang telah di curi di Jl. Suka karya Kec.siak hulu kab. Kampar prov. Riau,
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung menindak lanjuti informasi tersebut dan benar sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Suka karya Kec.siak hulu kab. Kampar prov. Riau kami menemukan seorang laki-laki yang ciri-cirinya saksi dengan informasi dan langsung mengamankan laki-laki tersebut, setelah berhasil mengamankan benar laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr.M.GILANG RAHMADAN Als GILANG Bin ADI HARIANTO dan kami juga berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol BM 6136 VG, No. Rangka MH328D305BK818557 dan No. Mesin 28D-2819702 A.n SYOPIAN barang milik korban yang telah di ambil oleh pelaku tersebut,
- Bahwa selanjutnya terhadap pelaku dan barang bukti langsung kami bawa ke polsek rumbai pesisir guna untuk di mintai keterangan nya sehubungan hal tersebut.
- Bahwa diperlihatkan barang bukti keada Saksi dan terhadap barang bukti dibenarkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol BM 6136 VG, No. Rangka MH328D305BK818557 dan No. Mesin 28D-2819702 A.n SYOPIAN adalah benar milik saksi korban yang telah di ambil pelaku dan kami telah mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut sesuai dengan barang bukti STNK milik saksi korban.

## **Atas keterangan saksi , terdakwa membenarkan**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian sepeda motor (curanmor) pada tahun 2022 dan menjalani hukuman selama 1,8 (satu tahun delapan bulan) di Rutan sialang bungkok Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 02.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Jl. Pramuka Gg.Morse Kel. Lembah sari Kec. Rumbai kota pekanbaru, korban

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1449/Pid.B/2024/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut adalah pemilik rumah tersebut namanya tersangka tidak tahu.

- Bahwa ,terdakwa melakukan pencurian pada malam hari dengan cara merusak kemudian mengambil barang barang yang ada di rumah tersebut.
- Bahwa adapun barang yang tersangka dan teman-teman tersangka berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi nya tersangka sudah tidak inggat lagi.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 14.00 Wib pada saat tersangka hendak membeli beras benar tersangka melihat di rumah korban sering terparkir sepeda motor di teras samping rumahnya, kemudian tersangka sudah berniat untuk melakukan pencurian dan barulah pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa melakukan pencurian di rumah tersebut seorang diri dengan membawa obeng bunga yang terbuat dari besi, setelah sampai di rumah korban tersebut benar di salah satu kamar rumah korban ac nya dalam keadaan menyala;
- Bahwa benar terdakwa memastikan bahwa ada orang yang tinggal di dalam rumah tersebut, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut selanjutnya terdakwa langsung merusak lobang kontak sepeda motor honda beat warna pink yang ada di dalam rumah tersebut dengan menggunakan obeng, karena tidak bisa di rusak makanya terdakwa tidak mengambil sepeda motor yang berada di dalam rumah,
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi ke arah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi nya tersangka sudah tidak inggat lagi yang terparkir di teras samping rumah korban, kemudian terdakwa mencoba melihat ke dalam rumah korban dan benar ada 2 (dua) unit sepeda motor yang juga terparkir di dalam rumah, selanjutnya terdakwa langsung menggunakan obeng bunga yang terbuat dari besi untuk merusak lobang kunci sepeda motor Mio tersebut,
- Bahwa terdakwa menusukkan ujung besi obeng tersebut setelah ujung obeng masuk ke dalam lobang kunci selanjutnya dengan sekuat tenaga tersangka merusak lobang kunci tersbeut yang mana lobang kunci tersebut rusak sehingga stang sepeda motor terlepas, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan obeng tersebut di dekat rumah korban,
- Bajwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor keluar dari areal rumah korban, setelah jauh dari rumah korban selanjutnya tersangka lansung menghidupkan mesin sepeda

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1449/Pid.B/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dengan cara mengengkolnya, setelah mesin sepeda motor hidup selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya langsung membawa sepeda motor tersebut ke Jl. Jendral Sudirman ujung dekat jembatan siak IV, kemudian terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di Semak-semak,
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan kaki kerumah sdr.FAJRI di daerah senapelan, setelah sampai dirumahnya terdakwa langsung meminta uang kepada sdr.FAJRI dan saat itu sdr.FAJRI tidak memiliki uang, kemudian terdakwa meminjam HP milik nya dengan alasan untuk menelpon, setelah itu terdakwa langsung pergi.
- Kemudian terdakwa Kembali lagi ke tempat terdakwa meletakkan sepeda motor tersebut lalu langsung membuka nomor polisi sepeda motor tersebut dan membuang nya ke Sungai siak, kemudian sekira pukul 07.00 Wib terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah sdr.FAJRI,
- Bahwa setelah sampai di rumah sdr FAJRI terdakwa langsung membangunkan sdr.FAJRI dan meminjam HP sdr.FAJRI lalu terdakwa langsung melakukan COD (menjual) sepeda motor tersebut dengan menggunakan FB terdakwa,
- Bahwa setelah terdakwa melakukan COD terdakwa mengatakan kepada sdr.FAJRI “ FAJRI ANTARKAN AKU KE KUALU MAU COD MOTOR, JANGAN TAKUT MOTOR AKU YANG AKU JUAL” setelah itu terdakwa langsung membawa sepeda motor dan sdr.FAJRI mengikuti dari belakang,
- Bahwa setelah sampai di Jl. Suka karya Kec.siak hulu kab. Kampar prov. Riau sekira pukul 10.00 Wib, dan menunggu di dekat masjid selanjutnya kami langsung diamankan oleh pihak kepolisian, selanjutnya setelah itu terdakwa benar mengakui telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 02.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Jl. Pramuka Gg.Morse Kel. Lembah sari Kec. Rumbai kota pekanbar, setelah itu terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke polsek untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa Sepeda motor tersebut akan di jual kepada kenalan di Face Book, yang mana rencana nya terdakwa jual sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah). namun sebelum berhasil di jual sudah tertangkap duluan
- Benar sebelum nya terdakwa sudah pernah menjual sepeda motor hasil penggelapan kepada orang tersebut pada tanggal 04 November 2024 yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1449/Pid.B/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu, yang mana sepeda motor tersebut benar didapatkan dengan cara meminjam kepada teman terdakwa yang berada di Bengkulu. Setelah meminjam selanjutnya menjual kepada orang tersebut seharga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah).

- Bahwa tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan uang secara mudah, yang mana apabila berhasil melakukan pencurian maka barang curian akan di jual, dan uang hasil penjualan bisa digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa Sdr.FAJRI tidak mengetahui akan hal tersebut yang mana terdakwa hanya memastikan kepada sdr. FAJRI dengan mengatakan “ FAJRI ANTARKAN AKU KE KUALU MAU COD MOTOR, JANGAN TAKUT MOTOR AKU YANG AKU JUAL” dan benar terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada sdr.FAJRI apabila sepeda motor laku terjual terdakwa akan memberikan nya uang dan Fajri hanya menemani ;
- Bahwa terdakwa masih dapat mengenali barang bukti yang ada di hadapan tersangka saat sekarang ini dan benar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam benar yang sudah tersangka ambil dari tempat korban, kemudian terhadap komponen kontak sepeda motor yang sudah rusak adalah benar sepeda motor honda beat warna pink yang terdakwa coba ambil namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang tidak ada nomor polisinya dengan No. rangka MH328D305BK818557 dan No. mesin 28D-2819702;
- Komponen kontak sepeda motor yang sudah rusak.;
- Gagang gunting warna hitam yang sudah rusak.;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol. BM 6136 VG, No. rangka MH328D305BK818557 dan No. mesin 28D-2819702.;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna Magenta- Hitam (Pink) dengan No. Polisi BM 6851 ABA, No. rangka MH1JM9113MK668142 dan No. mesin JM91E-1668479.;
- 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna Magenta- Hitam (Pink) dengan No. Polisi BM 6851 ABA, No. rangka MH1JM9113MK668142 dan No. mesin JM91E-1668479.;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1449/Pid.B/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p kamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat sebuah rumah Jl. Pramuka Gg.Morse Kel. Lembah sari Kec. Rumbai kota pekanbaru telah terjadi pencurian ;
- Bahwa benar perbuatan mengambil tanpa izin diawali Pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa hendak membeli beras benar terdakwa melihat di rumah korban sering terparkir 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol BM 6136 VG, No. Rangka MH328D305BK818557 dan No. Mesin 28D-2819702 A.n SYOPIAN di teras samping rumah Saksi ROBBI SUGIANTO bin SYAMSUL BAHAR,
- Bahwa benar kemudian terdakwa sudah berniat untuk melakukan pencurian dan barulah pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa melakukan pencurian di rumah tersebut seorang diri dengan membawa obeng bunga yang terbuat dari besi, setelah sampai di rumah korban tersebut benar di salah satu kamar rumah korban ac nya dalam keadaan menyala sehingga terdakwa memastikan bahwa ada orang yang tinggal di dalam rumah tersebut,
- Bahwa benar lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut selanjutnya terdakwa langsung merusak lobang kontak 1 (satu) unit sepeda yang ada di dmotor honda beat warna magenta hitam (pink) dengan nomor polisi BM 6851 ABA , No. rangka MH1JM9113MK668142 dan Nomor Mesin JM91E -1668479 alam rumah tersebut dengan menggunakan obeng, karena tidak bisa di rusak makanya terdakwa tidak mengambil sepeda motor yang berada di dalam rumah,
- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung pergi ke arah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol BM 6136 VG, No. Rangka MH328D305BK818557 dan No. Mesin 28D-2819702 A.n SYOPIAN yang terparkir di teras samping rumah korban,
- Bahwa benar kemudian terdakwa mencoba melihat ke dalam rumah korban dan benar ada 2 (dua) unit sepeda motor yang juga terparkir di dalam rumah, selanjutnya terdakwa langsung menggunakan obeng bunga yang terbuat dari besi untuk merusak lobang kunci 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol BM 6136 VG, No. Rangka MH328D305BK818557 dan No. Mesin 28D-2819702 A.n SYOPIAN tersebut, yang mana terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1449/Pid.B/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukkan ujung besi obeng tersebut setelah ujung obeng masuk ke dalam lobang kunci

- Bahwa benar selanjutnya dengan sekuat tenaga terdakwa merusak lobang kunci tersebut yang mana lobang kunci tersebut rusak sehingga stang 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol BM 6136 VG, No. Rangka MH328D305BK818557 dan No. Mesin 28D-2819702 A.n SYOPIAN terlepas,

- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung meninggalkan obeng tersebut di dekat rumah korban, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor keluar dari areal rumah korban, setelah jauh dari rumah korban selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara mengengkolnya, setelah mesin sepeda motor hidup selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi. terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Jl. Jendral Sudirman ujung dekat jembatan siak IV, kemudian terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di Semak-semak, selanjutnya terdakwa berjalan kaki kerumah Saksi FAJRI IRWANTI ALS FAJRI Bin MARWANTO di daerah senapelan dan terdakwa mau menjual dan ditangkap oleh saksi JOOOCO HADIRIANTO dan saksi FAHRUL RAHMAT, terdakwa dan barang bukti dibawa ke -Polsek Rumbai Pesisir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa mengambil tanpa izin barang milik Saksi **ROBBI SUGIANTO Bin SYAMSUL BAHAR** berupa : 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol BM 6136 VG, No. Rangka MH328D305BK818557 dan No. Mesin 28D-2819702 A.n SYOPIAN.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi **ROBBI SUGIANTO Bin SYAMSUL BAHAR** mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah). atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) Ke 3 dan Ke 5 KUHP.**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1449/Pid.B/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Unsur "diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak
5. Unsur " ,untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau jabatan palsu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum suatu tindak pidana baik orang ataupun badan hukum yang sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini terdakwa **GILANG RAHMADAN Als GILANG Bin ADI HARIANTO** yang mana identitas terdakwa telah sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona dan tidak ada satupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (schuld) terdakwa (alasan pemaaf dan alasan pembenar), dipersidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum.

***Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.***

**Ad. 2 mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang berarti juga membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Adapun perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang itu berada diluar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang, bahwa sedangkan barang sesuatu adalah dapat berbentuk barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis. Dan dalam hal ini perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda yang di bawah kekuasaan orang



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yaitu milik saksi korban yang mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan Saksi dan terdakwa di persidangan, di peroleh fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat sebuah rumah Jl. Pramuka Gg. Morse Kel. Lembah sari Kec. Rumbai kota pekanbaru telah terjadi pencurian ;
- Berawal pada tanggal 10 November 2024 sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa hendak membeli beras benar terdakwa melihat di rumah korban sering terparkir 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol BM 6136 VG, No. Rangka MH328D305BK818557 dan No. Mesin 28D-2819702 A.n SYOPIAN di teras samping rumah Saksi ROBBI SUGIANTO bin SYAMSUL BAHAR,
- Bahwa kemudian terdakwa sudah berniat untuk melakukan pencurian dan barulah pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa melakukan pencurian di rumah tersebut seorang diri dengan membawa obeng bunga yang terbuat dari besi, setelah sampai di rumah korban tersebut benar di salah satu kamar rumah korban ac nya dalam keadaan menyala sehingga terdakwa memastikan bahwa ada orang yang tinggal di dalam rumah tersebut,
- Bahwa lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut selanjutnya terdakwa langsung merusak lobang kontak 1 (satu) unit sepeda yang ada di dmotor honda beat warna magenta hitam (pink) dengan nomor polisi BM 6851 ABA , No. rangka MH1JM9113MK668142 dan Nomor Mesin JM91E -1668479 alam rumah tersebut dengan menggunakan obeng, karena tidak bisa di rusak makanya terdakwa tidak mengambil sepeda motor yang berada di dalam rumah,
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi ke arah 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol BM 6136 VG, No. Rangka MH328D305BK818557 dan No. Mesin 28D-2819702 A.n SYOPIAN yang terparkir di teras samping rumah korban, kemudian terdakwa mencoba melihat ke dalam rumah korban dan benar ada 2 (dua) unit sepeda motor yang juga terparkir di dalam rumah,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1449/Pid.B/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menggunakan obeng bunga yang terbuat dari besi untuk merusak lobang kunci 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol BM 6136 VG, No. Rangka MH328D305BK818557 dan No. Mesin 28D-2819702 A.n SYOPIAN tersebut, yang mana terdakwa menusukkan ujung besi obeng tersebut setelah ujung obeng masuk ke dalam lobang kunci selanjutnya dengan sekuat tenaga terdakwa merusak lobang kunci tersebut yang mana lobang kunci tersebut rusak sehingga stang 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol BM 6136 VG, No. Rangka MH328D305BK818557 dan No. Mesin 28D-2819702 A.n SYOPIAN terlepas,
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung meninggalkan obeng tersebut di dekat rumah korban, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor keluar dari areal rumah korban, setelah jauh dari rumah korban selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara mengengkolnya,
- Bahwa setelah mesin sepeda motor hidup selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pergi. terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Jl. Jendral Sudirman ujung dekat jembatan siak IV, kemudian terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor tersebut di Semak-semak, selanjutnya terdakwa berjalan kaki kerumah Saksi FAJRI IRWANTI ALS FAJRI Bin MARWANTO di daerah senapelan dan terdakwa mau menjual dan ditangkap oleh saksi JOOOKO HADIRIANTO dan saksi FAHRUL RAHMAT , terdakwa dan barang bukti dibawa ke -Polsek Rumbai Pesisir untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengambil tanpa izin barang milik Saksi **ROBBI SUGIANTO Bin SYAMSUL BAHAR** berupa : 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol BM 6136 VG, No. Rangka MH328D305BK818557 dan No. Mesin 28D-2819702 A.n SYOPIAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi **ROBBI SUGIANTO Bin SYAMSUL BAHAR** mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah). atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500,000- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

***Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.***

**Ad. 3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1449/Pid.B/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif).

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol BM 6136 VG, No. Rangka MH328D305BK818557 dan No. Mesin 28D-2819702 A.n SYOPIAN. milik saksi ROBBI SUGIANTO Bin SYAMSUL BAHAR pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat sebuah rumah Jl. Pramuka Gg.Morse Kel. Lembah sari Kec. Rumbai kota pekanbaru merupakan perbuatan melawan hukum karena disamping perbuatan tersebut tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan, dan terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa ijin dari saksi Korban dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan kehendak pemilik barang tersebut yaitu saksi m ROBBI ;

***Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.***

**Ad. 4. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud di waktu Malam berdasarkan Pasal 98 KUHP ialah antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit. Pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan – pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya sedangkan yang berada disitu adalah orang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana. Berdasarkan *Hoge Raad* dalam Arrest nya tanggal 27 juni 1927 menyebutkan setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari persidangan bahwa terdakwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol BM 6136 VG, No. Rangka MH328D305BK818557 dan No. Mesin 28D-2819702 A.n SYOPIAN. milik saksi ROBBI SUGIANTO Bin SYAMSUL BAHAR pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 **sekira pukul 02.00 Wib Dini hari** bertempat sebuah rumah Jl. Pramuka Gg.Morse Kel. Lembah sari Kec. Rumbai kota pekanbaru

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas maka unsur **diwaktu malam dalam sebuah rumah** atau pekarangan tertutup yang ada

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1449/Pid.B/2024/PN Pbr



rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak **telah terpenuhi secara sah menurut hukum.**

- 5 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu,

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, bila salah satu sub unsur terbukti maka unsur sub lainnya tidak perlu dibuktikan dan unsur pasal ini dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari persidangan berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini :

- Bahwa terdakwa langsung menggunakan obeng bunga yang terbuat dari besi untuk merusak lobang kunci 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol BM 6136 VG, No. Rangka MH328D305BK818557 dan No. Mesin 28D-2819702 A.n SYOPIAN tersebut, yang mana terdakwa menusukkan ujung besi obeng tersebut setelah ujung obeng masuk ke dalam lobang kunci selanjutnya dengan sekuat tenaga terdakwa merusak lobang kunci tersebut yang mana lobang kunci tersebut rusak sehingga stang 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol BM 6136 VG, No. Rangka MH328D305BK818557 dan No. Mesin 28D-2819702 A.n SYOPIAN terlepas, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan obeng tersebut di dekat rumah korban, selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan mendorong sepeda motor keluar dari areal rumah korban, setelah jauh dari rumah korban selanjutnya terdakwa langsung menghidupkan mesin sepeda motor dengan cara mengengkolnya
- **Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan Ke 5 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang tidak ada nomor polisinya dengan No. rangka MH328D305BK818557 dan No. mesin 28D-2819702;
- Komponen kontak sepeda motor yang sudah rusak.;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol. BM 6136 VG, No. rangka MH328D305BK818557 dan No. mesin 28D-2819702.;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna Magenta- Hitam (Pink) dengan No. Polisi BM 6851 ABA, No. rangka MH1JM9113MK668142 dan No. mesin JM91E-1668479.;
- 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna Magenta- Hitam (Pink) dengan No. Polisi BM 6851 ABA, No. rangka MH1JM9113MK668142 dan No. mesin JM91E-1668479.;

*Terhadap barang bukti dikembalikan kepada Saksi ROBBY SUGIANTO Bin SYAMSUL BAHAR.*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Gagang gunting warna hitam yang sudah rusak. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1449/Pid.B/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya.
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal **363 ayat (1) Ke 3 dan Ke 5 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **GILANG RAHMADAN Als GILANG Bin ADI HARIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GILANG RAHMADAN Als GILANG Bin ADI HARIANTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang tidak ada nomor polisinya dengan No. rangka MH328D305BK818557 dan No. mesin 28D-2819702;
  - Komponen kontak sepeda motor yang sudah rusak.
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan No. Pol. BM 6136 VG, No. rangka MH328D305BK818557 dan No. mesin 28D-2819702.;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna Magenta- Hitam (Pink) dengan No. Polisi BM 6851 ABA, No. rangka MH1JM9113MK668142 dan No. mesin JM91E-1668479.;
  - 1 (satu) buah STNK 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna Magenta- Hitam (Pink) dengan No. Polisi BM 6851 ABA, No. rangka MH1JM9113MK668142 dan No. mesin JM91E-1668479.;

*Dikembalikan kepada Saksi **ROBBI SUGIANTO Bin SYAMSUL BAHAR**.*

  - Gagang gunting warna hitam yang sudah rusak, dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1449/Pid.B/2024/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025, oleh kami, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy, S.H., M.H., Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurfitriya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Sartika Ratu Ayu Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy, S.H., M.H.

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurfitriya, S.H.